



Bullying Oleh Anak Sekolah Smp Negeri 11 Jayapura

Adam Mohamad Mujahidin Perangin¹, Arson Mikael Labobar², Asyer³, Chintya Mulyaningrum⁴, Esterlina Opada⁵, Faradilla Rachman⁶, Jael Loisa Laboba⁷, Jemima A Supi⁸, Muhammad Ragil Rusdin⁹, Remigius Kewaman¹⁰, Siti Fatima Anggraeni¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11} Universitas Yapis Papua, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Siti Fatima Anggraeni

E-mail: aeennn25@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Masyarakat terutama kepada para guru-guru dan siswa siswi di Lingkungan SMP negeri 11 Jayapura Berkaitan dengan bully oleh anak disekolah, dampak bully, cara menghadapi dan sanksi hukum nya. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah serta diskusi dan tanya jawab. Melalui ceramah peserta akan diberikan penjelasan dan informasi mengenai gambaran contoh kasus serta cara menghadapi pelaku bully dan sanksi hukum nya diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan hukum baru kepada guru-guru dan siswa siswi SMP negeri 11 Jayapura terkait cara menghadapi pelaku bully dan sanksi kepada pelaku bully di lingkungan sekolah.

Kata Kunci - Bully, Anak, Sekolah

Abstract

This Community Service Activity aims to provide understanding and knowledge to the community, especially to teachers and students in SMP Negeri 11 Jayapura related to bullying by children at school, the impact of bullying, how to deal with it and its legal sanctions. This activity uses lecture methods as well as discussions and questions and answers. Through lectures, participants will be given explanations and information about case examples and how to deal with bullies and their legal sanctions. It is hoped that teachers and students of SMP Negeri 11 Jayapura will gain new legal knowledge regarding how to deal with bullies and sanctions for bullies in the school environment.

Keywords - Bully, Children, School

PENDAHULUAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi sekolah merujuk pada bangunan atau lembaga yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar dan mengajar, serta sebagai arena untuk menerima dan memberikan pelajaran. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk membentuk siswa menjadi individu yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, lingkungan sekolah seringkali tidak sepenuhnya berfungsi sebagai tempat yang ideal untuk menuntut ilmu. Sering kali terjadi kekerasan dalam konteks sekolah, salah satunya adalah tindakan perundungan atau bullying.

Bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, yang dapat muncul dalam berbagai bentuk (Putri 2022). Para ahli menyatakan bahwa bullying di sekolah mungkin merupakan manifestasi agresivitas antar siswa yang berdampak sangat negatif bagi korbannya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku, yang berasal dari kalangan siswa yang merasa lebih senior, melakukan tindakan tertentu terhadap korban, yaitu siswa yang lebih junior, yang merasa tidak berdaya untuk melawan. Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), fenomena ini menjadi perhatian yang sangat besar karena kasus bullying paling banyak terjadi di lingkungan tersebut.

Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalisir kejadian bullying di sekolah, termasuk desakan dari Komnas Perlindungan Anak kepada pihak sekolah untuk lebih melindungi dan memperhatikan murid-muridnya. Namun, tindakan bullying seringkali dianggap sebagai bagian dari cara anak-anak bermain. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah untuk memiliki kebijakan program anti-bullying, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 menetapkan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya."

Pasal hukum bullying juga diatur dalam UU tentang perlindungan anak tersebut. Dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta. Berdasarkan Permendikbud No. 18 Tahun 2016, siswa, orang tua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan kasus bullying kepada Dinas Pendidikan setempat. Korban atau kerabat juga bisa melapor langsung ke kementerian melalui beberapa medium, yakni :

1. Laman <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>,
2. Telepon ke 021-57903020,
3. 021-5703303,
4. Faksimile ke 021-5733125,
5. alamat surel: laporkekerasan@kemdikbud.go.id, atau
6. Layanan pesan singkat (SMS) ke 0811976929.

METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan PKM ini dilakukan dengan memberikan materi melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang penting dalam penyuluhan, melalui ceramah peserta akan di berikan penjelasan dan informasi mengenai, Pengertian Bullying, Jenis-jenis Bullying, Dampak Bullying bagi korban, Peran sesama siswa peran guru BK, Cara menghadapi pelaku Bullying, Sangsi bagi pelaku Bullying.yang di tampilkan pada layer infokus Selain ceramah, diskusi merupakan metode yang interaktif dan memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang tindakan Bullying oleh anak disekolah. Peserta juga dapat menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami kepada pematari. Program PKM ini dilakukan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

di SMP Negeri 11 Jayapura dengan tujuan untuk Untuk memberi pemahaman kepada guru-guru dan terutama kepada siswa siswi SMP Negeri 11 Jayapura terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindakan bullying terhadap anak disekolah serta Untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang dampak buruk dari tindakan bullying serta sanksi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum mengenai bullying di kalangan anak-anak di sekolah beserta konsekuensi hukumnya. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 50 (lima puluh) siswa/siswi yang merupakan gabungan dari kelas 7, 8, dan 9 di SMP Negeri 11 Jayapura. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para siswa/siswi SMP Negeri 11 Jayapura dapat memahami peran, dampak, dan sanksi terkait bullying.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Ibu Rosalina Maripadang, S.Pd., yang menekankan pentingnya pemahaman mengenai penyuluhan hukum tentang bullying di sekolah. Beliau menggaris bawahi bahwa perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang SMP, dan bahkan bisa berdalih sebagai bentuk bercanda. Sambutan kedua disampaikan oleh Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan, Ibu Dr. Jayanti Puspitaningrum, S.H., M.H., M.Kn.

Materi pada kegiatan ini disampaikan oleh Saudara Muhammad Ragil Rusdin sebagai pemateri pertama. Dalam sesi ini, beliau menjelaskan bahwa bullying terjadi secara umum di lingkungan sekolah. Tindakan bullying dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penghinaan atau ejekan yang dikenal sebagai bullying verbal, kekerasan fisik, bullying sosial, dan bullying melalui media sosial. Selain itu, bullying tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat terjadi antara guru dan murid.

Berdasarkan data mengenai tindakan perundungan di sekolah dari bulan Januari hingga September 2023, diketahui bahwa 50% perundungan dilakukan oleh siswa/siswi SMP, 13,5% oleh siswa/siswi SMA, 13,5% oleh siswa/siswi SMK, dan 23% oleh siswa/siswi SD SMP merupakan tempat dengan jumlah pelaku dan korban bullying terbanyak di lingkungan sekolah, disebabkan oleh siswa/siswi yang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban bullying akan mengalami dampak yang signifikan, seperti perasaan cemas, penurunan kesehatan, dan bahkan penurunan prestasi akademik.

Untuk mengatasi dan meminimalisir perilaku perundungan di lingkungan sekolah, diperlukan peran aktif dari sesama siswa serta dukungan dari guru Bimbingan Konseling (BK). Pada sesi pemateri kedua yang dibawakan oleh saudari Siti Fatima Anggraeni, dijelaskan bagaimana seharusnya anak bersikap ketika dihadapkan pada pelaku bullying. Hal yang perlu dilakukan adalah mengontrol emosi, menunjukkan keberanian, dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau keluarga. Prosedur pelaporan perundungan di sekolah dapat dilakukan melalui laporan ke guru BK oleh pelapor, korban, atau saksi. Setelah menerima informasi terkait laporan tersebut, guru BK akan membuat surat panggilan kepada orang tua siswa yang bersangkutan untuk melakukan mediasi. Jika tidak ditemukan solusi, pihak kepolisian dapat diminta bantuan. Selain itu, tersedia layanan pengaduan online yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana, semuanya adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sanksi yang dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku yang berumur 15 tahun ke atas.

Materi tambahan disampaikan oleh Ibu Zonita Z. Rumalean, S.H., M.H., yang menjelaskan bahwa tidak semua tindakan bullying termasuk dalam kategori bullying. Jika ejekan yang dilontarkan oleh sesama siswa/siswi dilakukan dengan niat bercanda dan tidak dianggap sebagai tindakan bullying oleh orang yang dimaksud, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perundungan. Sebaliknya, jika ejekan tersebut memang diniatkan untuk menyakiti dan orang tersebut merasa tertekan, maka itu termasuk dalam kategori tindakan bullying. Selain itu, rekan mahasiswa Adam M. P. juga menambahkan bahwa salah satu cara untuk mencegah tindakan bullying adalah dengan memperkuat iman. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai yang menentang tindakan bullying, sehingga memperkuat keimanan dapat mencegah kita dari keinginan untuk melakukan perundungan terhadap orang lain. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa iman bukan hanya sekadar keyakinan spiritual, tetapi juga merupakan landasan moral yang dapat membentuk karakter individu. Ketika seseorang memiliki iman yang kuat, mereka cenderung lebih memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap sesama.

Sebagai contoh, dalam ajaran agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Konghucu Hindu dan Buddha, terdapat prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya menghormati dan mencintai sesama. Dalam Al-Qur'an, misalnya, terdapat ayat yang menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan dengan martabat dan kehormatan yang sama. Hal ini mengingatkan kita bahwa tindakan bullying, yang merendahkan dan menyakiti orang lain, bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang diajarkan oleh agama. Demikian pula dalam ajaran Kristen, terdapat perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang jelas menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan.

Setelah sesi penyampaian materi selesai, dibuka sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan diajukan oleh siswa/siswi SMP Negeri 11 Jayapura, salah satunya dari seorang siswi yang menanyakan apakah bercanda dan bullying itu sama, yang kemudian dijawab oleh rekan-rekan mahasiswa.



Gambar 1.

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai bullying di SMP Negeri 11 Jayapura pada tanggal 20 November 2024 merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang masalah bullying. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, mahasiswa, dan siswa, kegiatan ini berhasil menyampaikan pesan bahwa bullying adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis bullying, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya, diharapkan siswa dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik. Selain itu, pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai moral juga ditekankan sebagai bagian dari upaya pencegahan bullying. Dengan demikian, melalui kolaborasi dan pendidikan yang tepat, kita dapat mengurangi angka bullying di sekolah dan menciptakan generasi yang lebih empatik dan bertanggung jawab.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Tim Pengabdian Fakultas hukum ucapkan Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Jayapura, Terimakasih Kepada Ibu guru Rosalina Maripadang, S. Pd. Selaku Guru bagian Kesiswaan dan seluruh bapak/ ibu guru serta siswa-siswi SMP Negeri 11 jayapura yang telah berpartisipasi. tidak lupa juga kami ucapkan kepada pihak yang terlibat dalam pengabdian ini. Apresiasi untuk Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua yang telah memfasilitasi semua proses pengabdian

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A. N., Febriyarni, B., & Husein, M. (2024). *Studi Ayat Al-Qur'an Tentang Bullying dan Solusinya* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Bakhtiar, Y. 2017. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
- Dian Ihsan, Selama Januari-September 2023, 23 Siswa Alami Bullying dan 2 orang meninggal [Berita Online Kompas.com 03/10/2023, 10:56 WIB], tersedia di situs: <https://www.kompas.com/edu/read/2023/10/03/105633671/selama-januari-september-2023-23-siswa-alami-bullying-dan-2-meninggal>, diakses pada tanggal 5 desember 2024,Pukul 20.30 Wib.
- Elsya Derma Putri, Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya, jurnal penelitian, pemikiran dan pengabdian, volume 10 nomor 2,2022, hlm 24.
- Muhammad Iqbal Iskandar, Daftar Pasal Hukum Bullying dalam KUHP dan Undang-Undang, <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>, diakses pada 04 Desember 2024.